



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 015/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, Pendidikan S 1 Psikologi, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Solo Indonesia Utama), bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JURIYANTO, SH. Advokat beralamat Jl. Kunir No.1 Tunggulsari RT.04 RW.16 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 September 2013, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**; -----

MELAWAN

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Swasta (Karyawan West Globalindo Authorized Bukopin), beralamat Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA BASKARA, SH. Advokat berkantor di Jalan Jambu Raya 81, Jajar, Surakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Pebruari 2013, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); -----
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak nama ANAK P DAN T lahir tanggal 25 Februari 2012; -----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya hadhonah atas anak nama ANAK P DAN T, lahir tanggal 25 Februari 2012 menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat; -----
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karang Anyar; -----
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa Pembanding menyatakan pada hari Rabu, 11 September 2013, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Surakarta tidak menerima Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera



Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 23 Desember 2013, begitu pula Pembanding dan Terbanding tidak pula memeriksa berkas (inzage) walaupun telah diberitahukan untuk itu; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0134/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1434 Hijriyah, telah terjadi kelalaian/kesalahan pengetikan dalam identitas pihak Pembanding/Tergugat tertulis pendidikan SMP dan pekerjaan Buruh, padahal yang bersangkutan adalah Pendidikan S-1 Psikologi dan pekerjaan Swasta (Karyawan Solo Indonesia Utama) hal tersebut dapat dilihat pada data identitas Pembanding/Tergugat pada beberapa alat bukti otentik yang ada dan terdapat pula kelalaian/kesalahan pada halaman 17 tentang pertimbangan hukum Surat Kuasa, pada halaman 23 alenia terakhir penyebutan "Tergugat" yang seharusnya adalah Penggugat, dengan demikian redaksi putusan Pengadilan Agama Surakarta tersebut dianggap telah diperbaiki istilah yang terkandung di dalamnya; -----

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding sampai dengan perkara ini diputuskan, lagi pula (memori banding / kontra memori banding) tersebut tidak merupakan kewajiban para pihak berperkara sebab Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan yudex facti yang akan memeriksa perkara banding sebagai peradilan ulangan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, pemeriksaan mana sejak awal sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan tingkat pertama, hal tersebut sesuai



dengan pendapat pakar hukum H. Hensyah Syahlani, SH, dalam bukunya Beracara Perdata “ Cetakan 2007 hal 2 dan mengutip pendapat : Retno Wulan Sutanto, SH dan Oeripkarta Winata, SH. dapat dilihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 3135 K/Pdt/1983 tanggal 28 Nopember 1983 dan Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terbanding/Penggugat untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan usaha Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Surakarta tidak juga berhasil, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta telah mendengarkan kesaksian para saksi, baik dari pihak Pembanding, Terbanding, sekaligus sebagai keluarga dekat, ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi, maka telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, setidaknya-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan pasal 77 ayat (2), dan pasal 79 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Terbanding, pada dasarnya secara tidak langsung telah diakui oleh Pembanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta telah berpisah tempat tinggal sejak 20 September 2012, lagi pula pernah terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Pembanding terhadap Terbanding dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 8 Mei 2013 dengan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) bulan penjara, dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, oleh



karenanya secara faktual menyatukan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga, yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an, surat Ar-Rum, ayat 21, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya "Tasrih bi Ihsan" (pisah secara baik), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan *"Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian"* berdasar pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia); -----

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun, halaman 100, diambil menjadi doktrin, yang artinya adalah : *"Dan tidak ada kebaikan / manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*; -----

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatannya tentang pemeliharaan anak bernama ANAK P DAN T, lahir 25 Februari 2012, anak



tersebut tinggal bersama Pembanding, oleh karenanya pengasuhan (hadhonah) terhadap anak yang masih dibawah umur dan memperhatikan kepentingan anak dan kedekatan anak dengan ibunya, maka anak tersebut harus dalam pemeliharaan Terbanding, sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah ayah dari anak tersebut maka sudah sewajarnya hubungan ayah dan anak tetap dibina, lagi pula agama Islam sangat melarang memutuskan hubungan silaturrahihi apalagi antara ayah dan anak, selain itu dipersidangan tidak ternyata bahwa Pembanding sebagai ayah telah dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Pembanding tetap memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan Terbanding sebagai ibu dari anak itu, khususnya dalam masalah pendidikan dan perkembangan kehidupannya, maka sepatutnya pula Pembanding dapat menjenguk dan mengajak jalan-jalan atau bermalam bersama anak tersebut, sebagai ayahnya tentunya dimaksudkan agar dapat mengontrol perkembangan anaknya dan tetap menciptakan hubungan timbal-balik antara ayah dengan anak yang tidak mungkin dapat dipisahkan; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keperluan dan pembiayaan sekolah terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pembanding dan Terbanding, disamping itu pula Terbanding telah bekerja secara tetap di *West Globalindo Authorized Bukopin*, namun oleh karena anak tersebut dalam asuhan (hadlonah) Terbanding maka Pembanding selaku ayahnya juga berkewajiban memberikan nafkah secara jelas dan rutin, sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan a quo: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan cerai yang diajukan Terbanding sebagai pokok perkara dan gugatan assesoir dalam perkara a quo dan pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan putusan tersebut





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mampu mandiri yang diserahkan kepada Penggugat/
Terbanding selaku pemegang hadlonah; ---

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

--

3. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., M Hum. sebagai Hakim Ketua, DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. dan Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 015/Pdt.G/2014/PTA.Smg, tanggal 16 Januari 2014, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

DR. H.MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pemberkasan | = Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.